

ARTIKEL RISET

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana di Lingkungan Desa

Syamsul Bachri¹⁾ , Nurnaeni²⁾

¹ Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia Timur

² Program Studi Ilmu S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Keseharatn Gunung Sari
korespondensi: syamsulbachri1975@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif. Desa tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat, tetapi juga merupakan ruang utama pembentukan budaya hukum melalui interaksi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan warga. Rendahnya pengetahuan hukum, minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban, kecenderungan menyelesaikan persoalan secara informal tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum, serta kurang optimalnya penyuluhan hukum dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana di lingkungan desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian peraturan secara formal, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penyuluhan hukum berbasis kebutuhan masyarakat, pembentukan kelompok sadar hukum, penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat, peningkatan mekanisme pelaporan tindak pidana, pendidikan hukum bagi kelompok rentan, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana literasi hukum. Pendekatan preventif tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kata kunci: kesadaran hukum; masyarakat desa; pencegahan; tindak pidana; penyuluhan hukum.

Abstract

Community legal awareness is an important factor in creating a safe, orderly, and conducive village environment. Villages are not merely places where social activities take place, but also important spaces for developing legal culture through interactions among village governments, community leaders, families, and residents. Limited legal knowledge, inadequate understanding of rights and obligations, informal settlement of disputes without considering legal provisions, and insufficient legal education may increase vulnerability to criminal offenses. This article aims to analyze strategies for improving community legal awareness as a preventive measure against criminal offenses in rural areas. This study employs normative juridical research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that improving legal awareness cannot be achieved merely by formally disseminating regulations, but must focus on developing legal knowledge, understanding, attitudes, and behavior. Strategies include needs-based legal counseling, establishment of law-aware community groups, strengthening the roles of village governments and community leaders, improving criminal reporting mechanisms, legal education for vulnerable groups, and utilizing digital media as a means of legal literacy. Such preventive approaches should be implemented continuously through cooperation among law enforcement agencies, village governments, community institutions, universities, and local residents.

Keywords: legal awareness; rural community; prevention; criminal offense; legal education.

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

<https://ojs.jurnaladsiindonesia.com/index.php/JPM>

Catatan Substansi Artikel Pengabdian

- Artikel pengabdian bukan laporan kegiatan administratif; naskah harus memuat analisis masalah, metode intervensi, hasil terukur, dan dampak kegiatan.
- Tuliskan keterlibatan mitra secara eksplisit: siapa mitra, masalah utama, bentuk partisipasi, dan manfaat yang diterima.
- Sajikan indikator keberhasilan sebelum dan sesudah kegiatan jika tersedia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum bukan hanya mengharuskan negara memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum akan kehilangan sebagian fungsi sosialnya apabila masyarakat tidak mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati norma yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keadaan batin masyarakat yang menyadari adanya hukum, memahami tujuan dan manfaatnya, serta menjadikan hukum sebagai salah satu pedoman dalam menentukan perilaku. Soekanto menjelaskan bahwa persoalan kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan kepatuhan hukum karena seseorang tidak hanya dituntut mengetahui adanya aturan, tetapi juga memiliki sikap tertentu terhadap aturan tersebut (Soekanto, 1977). Kajian mengenai kesadaran hukum juga menunjukkan bahwa hukum bekerja dalam suatu konteks sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, kebudayaan, serta perilaku masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan norma tertulis. Hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Abraham (2021) menjelaskan bahwa sosiologi hukum berusaha memahami alasan masyarakat menaati hukum maupun alasan terjadinya ketidaktaatan terhadap hukum serta faktor sosial yang memengaruhinya. Konteks tersebut menjadi semakin penting ketika pembahasan diarahkan pada lingkungan desa. Desa merupakan satuan masyarakat yang memiliki karakter sosial tersendiri. Hubungan antarwarga pada umumnya relatif dekat, interaksi sosial berlangsung intensif, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku warga. Kondisi demikian dapat menjadi modal sosial dalam pencegahan tindak pidana, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi tantangan apabila budaya permisif terhadap pelanggaran hukum berkembang (Waluyo & Sumardi 2026).¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa desa tidak semata-mata berfungsi sebagai unit administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan budaya hukum. Tindak pidana yang terjadi di lingkungan desa dapat memiliki karakter yang beragam. Bentuknya dapat berupa pencurian, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, perusakan, kekerasan terhadap anak, hingga tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Perkembangan teknologi juga membuat batas antara persoalan sosial di desa dan kejahatan berbasis digital semakin tidak jelas. Masyarakat desa dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana yang bermula dari penggunaan media sosial, transaksi elektronik, atau penyebaran informasi yang melanggar hukum (UU No. 6/2014).²

Perubahan sistem hukum pidana nasional juga semakin memperkuat kebutuhan masyarakat terhadap literasi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum pidana nasional yang menggantikan sistem KUHP sebelumnya. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa masyarakat perlu

¹ Waluyo, D., & Sumardi. (2026). Enhancing public legal awareness and compliance through a legal literacy program. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.61991/inovasisosial.v4i1.256>

² Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

memperoleh pemahaman mengenai norma pidana yang berlaku agar tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga memahami hak, kewajiban, pertanggungjawaban, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi tindak pidana. Dalam masyarakat desa, persoalan hukum sering kali diselesaikan berdasarkan kebiasaan, hubungan kekeluargaan, atau musyawarah. Penyelesaian secara kekeluargaan pada situasi tertentu dapat menjadi modal sosial yang positif. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh menghilangkan hak korban, menghambat pelaporan tindak pidana, atau menciptakan impunitas bagi pelaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami batas antara persoalan sosial yang dapat dimusyawarahkan dengan perbuatan yang termasuk tindak pidana dan membutuhkan mekanisme hukum.³

Kesadaran hukum juga tidak identik dengan hafalan terhadap pasal-pasal undang-undang. Kesadaran hukum yang ideal mencakup kemampuan masyarakat mengenali persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsekuensi suatu tindakan, mengetahui hak dan kewajiban, serta mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum harus dirancang secara komunikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Soekanto (1981) mengemukakan beberapa unsur yang berhubungan dengan kesadaran hukum, antara lain pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan merupakan tahap awal, sedangkan kepatuhan merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari kesadaran hukum. Literatur mengenai kesadaran hukum masyarakat juga menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan terhadap aturan khusus dapat menjadi salah satu hambatan terbentuknya perilaku yang sesuai hukum.

Pencegahan tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan formal dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Namun, aparat tidak mungkin mengawasi setiap ruang sosial secara terus-menerus. Masyarakat justru merupakan pihak yang berada paling dekat dengan berbagai peristiwa sosial yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Dalam konteks desa, masyarakat memiliki posisi strategis karena struktur sosialnya memungkinkan terbentuknya mekanisme pengawasan sosial. Ketua RT/RW, kepala dusun, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kader masyarakat, dan keluarga dapat berperan dalam membangun lingkungan yang sensitif terhadap persoalan hukum. Pengawasan sosial yang sehat bukan berarti melakukan tindakan main hakim sendiri, tetapi membangun kemampuan warga untuk mengenali masalah, mencegah eskalasi konflik, dan melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

Penelitian mengenai kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum menunjukkan bahwa desa merupakan gambaran penting dari tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ariani (2017) menilai bahwa kebijakan Desa/Kelurahan Sadar Hukum perlu terus dikembangkan agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu membangun budaya hukum masyarakat. Persoalan utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa adalah adanya kesenjangan antara hukum formal dengan pengetahuan masyarakat. Tidak semua warga mempunyai kemampuan memahami bahasa hukum yang bersifat teknis. Peraturan perundang-undangan sering kali menggunakan istilah yang sulit dipahami masyarakat awam. Karena itu, penyuluhan hukum perlu mengubah bahasa normatif menjadi penjelasan praktis yang berkaitan dengan pengalaman masyarakat.⁴

Misalnya, daripada hanya menjelaskan unsur suatu tindak pidana secara teoritis, penyuluh hukum dapat menggunakan contoh pencurian kendaraan, penipuan transaksi daring, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, perlindungan kelompok rentan, penyalahgunaan narkoba, atau kekerasan

³ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

⁴ Ariani, N. V. (2017). Relevansi penentuan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 29–47. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.29-47>

terhadap anak yang mungkin terjadi di lingkungan desa. Melalui pendekatan berbasis kasus, masyarakat dapat memahami hubungan antara tindakan sehari-hari dengan konsekuensi hukum. Pendidikan hukum juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan lebih tinggi, seperti anak, perempuan, lansia, kelompok miskin, dan masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses terhadap informasi. Upaya peningkatan kesadaran hukum harus memastikan bahwa kelompok tersebut mengetahui saluran perlindungan dan pelaporan ketika mengalami atau menyaksikan tindak pidana.⁵

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Cengal menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba, aspek hukum penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Sementara itu, kegiatan peningkatan kesadaran hukum di Desa Cipancur menunjukkan pentingnya pendidikan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana dan pencegahannya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum mempunyai fungsi preventif. Masyarakat yang mengetahui jenis perbuatan yang dilarang hukum, memahami risiko hukum, dan mengetahui mekanisme pelaporan akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana.⁶ Pencegahan juga harus diarahkan pada pembentukan mekanisme pelaporan yang mudah. Banyak tindak pidana tidak segera dilaporkan karena masyarakat takut, malu, tidak mengetahui prosedur, khawatir terhadap konflik sosial, atau menganggap persoalan tersebut sebagai urusan keluarga. Dalam situasi demikian, pemerintah desa dapat membantu memberikan informasi mengenai lembaga yang berwenang, tanpa mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

Era digital menambah dimensi baru dalam peningkatan kesadaran hukum. Masyarakat desa kini semakin terhubung dengan media sosial dan layanan digital. Informasi mengenai hukum dapat tersebar dengan cepat, tetapi informasi yang salah juga dapat berkembang dengan cepat. Disinformasi mengenai hukum berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai hak, kewajiban, tindak pidana, maupun prosedur pelaporan. Penelitian Anggraini et al. (2026) menunjukkan bahwa informasi hukum yang keliru dapat melemahkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Karena itu, literasi hukum digital perlu menjadi bagian dari program Desa Sadar Hukum. Masyarakat perlu diajarkan cara memeriksa sumber informasi, membedakan informasi hukum yang resmi dan tidak resmi, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Penyuluhan hukum juga perlu bersifat partisipatif. Masyarakat tidak hanya mendengarkan ceramah, tetapi dilibatkan melalui diskusi, simulasi, studi kasus, permainan peran, dan pemetaan masalah hukum desa. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan aktual yang mereka hadapi (UU No. 16/2011).⁷

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum bukan masyarakat yang sekadar takut terhadap hukuman, tetapi masyarakat yang memahami bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan bersama. Kesadaran hukum yang demikian akan menghasilkan kepatuhan yang lebih berkelanjutan karena masyarakat memandang hukum sebagai kebutuhan sosial, bukan semata-mata ancaman sanksi. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan antara kesadaran hukum dan pencegahan tindak pidana di lingkungan

⁵ Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

⁶ Herman, H., Dewa, M. J., Tatawu, G., Rizky, A., Sulihin, L. O. M., & Fikri, H. (2023). Community legal education for post-Covid-19: Economic recovery and crime prevention awareness (Case of Mokoau, Kendari Indonesia). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 49–68. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.61370>

⁷ Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, compliance, and digital legal awareness: The role of JDIH UNNES in disseminating legal information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>

desa serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum yang dapat diterapkan melalui penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum (Indawati & Nasywan 2026).⁸

2. METODE PELAKSANAAN [huruf 12 pt Kapital, Tegak, Ditebalkan, Spasi 1,5]

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi perlu disertai dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan hukum, mendiskusikan alternatif penyelesaian, serta membangun perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Kesadaran hukum pada dasarnya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai hukum, pemahaman terhadap isi dan tujuan hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 1982).⁹

Metode pelaksanaan juga mengadopsi prinsip *community-based approach*, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai persoalan sosial dan potensi tindak pidana di lingkungan desa. Kegiatan tidak hanya diarahkan pada pemberian materi, tetapi juga pada proses identifikasi permasalahan, diskusi, simulasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman dan permasalahan hukum yang mereka hadapi sehingga materi kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Ife, 2016).¹⁰

2.1 Desain dan Pendekatan Kegiatan

Desain kegiatan menggunakan metode penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Penyuluhan hukum digunakan sebagai tahap awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep kesadaran hukum, jenis-jenis tindak pidana yang berpotensi terjadi di lingkungan desa, faktor penyebab tindak pidana, hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme pelaporan kepada aparat yang berwenang. Materi penyuluhan disusun berdasarkan karakteristik masyarakat dan permasalahan hukum yang relevan dengan lingkungan desa. Materi meliputi: (1) pengertian dan pentingnya kesadaran hukum; (2) pencegahan tindak pidana di lingkungan masyarakat; (3) bentuk-bentuk tindak pidana yang umum terjadi di lingkungan desa; (4) perlindungan terhadap kelompok rentan; (5) mekanisme pelaporan tindak pidana; (6) penyelesaian konflik secara hukum; dan (7) literasi hukum dalam penggunaan media social (Kumalasari et al. 2026).¹¹

Metode diskusi partisipatif digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengalaman masyarakat mengenai persoalan hukum. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang pernah mereka temui, kemudian bersama-sama menganalisis persoalan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, metode studi kasus digunakan untuk memberikan contoh

⁸ Indawati, I., & Nasywan, D. S. (2026). Pemberdayaan hukum kolaboratif melalui edukasi Kamtibmas dan dialog masyarakat–aparat di Kota Semarang. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.55499/semeru.v3i1.1703>

⁹ Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.

¹⁰ Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>

¹¹ Kumalasari, D. R., Mufidah, N. Z., & Muslik. (2026). Penguatan kesadaran hukum dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan responsif. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.55499/semeru.v3i1.1708>

konkret mengenai tindak pidana yang dapat terjadi di lingkungan desa, seperti pencurian, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, perjudian, penipuan, kekerasan terhadap anak, serta penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Studi kasus dipilih karena pendekatan berbasis permasalahan dapat membantu peserta menghubungkan norma hukum dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Pendekatan penyuluhan yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan studi kasus relevan dengan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi konkret.¹²

2.2 Mitra, Lokasi, dan Waktu Pelaksanaan

Mitra kegiatan adalah masyarakat desa yang menjadi sasaran program pengabdian, dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat umum. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk menciptakan proses peningkatan kesadaran hukum yang bersifat kolektif. Pemerintah desa ditempatkan sebagai mitra kelembagaan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyediakan fasilitas kegiatan, mengoordinasikan peserta, dan mendukung keberlanjutan program. Sementara itu, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat dilibatkan sebagai agen yang diharapkan dapat membantu menyebarkan pengetahuan hukum setelah kegiatan selesai.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di lingkungan desa yang menjadi wilayah sasaran pengabdian, dengan tempat pelaksanaan dapat berupa kantor desa, balai desa, atau fasilitas masyarakat yang mudah diakses peserta. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah desa dan masyarakat sehingga tidak mengganggu aktivitas utama peserta. Jumlah peserta ditargetkan sebanyak ± 30 orang, yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan masyarakat. Komposisi peserta dapat disesuaikan dengan karakteristik desa dan kebutuhan kegiatan. Pelibatan peserta yang beragam diharapkan menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai persoalan hukum di lingkungan desa.

2.3 Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, diskusi dan simulasi, evaluasi, serta tindak lanjut.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan observasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa serta perwakilan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Identifikasi kebutuhan penting dilakukan agar kegiatan tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan kondisi faktual masyarakat sasaran.

Tahap kedua adalah perencanaan program. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim menyusun materi, menentukan metode penyampaian, menetapkan peserta, menyusun jadwal, serta mempersiapkan instrumen evaluasi. Perencanaan dilakukan bersama mitra agar masyarakat memiliki keterlibatan sejak awal kegiatan.

Tahap ketiga adalah penyusunan materi. Materi disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Materi mengutamakan persoalan hukum yang memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat desa.

Tahap keempat adalah pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai pentingnya kesadaran hukum dan pencegahan tindak pidana. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Tahap kelima adalah studi kasus dan simulasi. Peserta diberikan beberapa kasus sederhana yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkungan desa. Peserta kemudian diminta mengidentifikasi persoalan hukum, menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan, serta menentukan lembaga yang dapat dihubungi.

¹² Nasution, B. J. (2014). Negara hukum dan hak asasi manusia. Mandar Maju

Tahap keenam adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta, serta wawancara singkat mengenai pemahaman peserta terhadap materi. Tahap ketujuh adalah tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan berikutnya. Pemerintah desa didorong untuk melanjutkan kegiatan melalui penyebaran informasi hukum, forum masyarakat, serta pembentukan atau penguatan kelompok sadar hukum.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Output yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1	Identifikasi kebutuhan masyarakat	Peta persoalan hukum masyarakat	Tersedia data kebutuhan hukum masyarakat
2	Perencanaan program	Rancangan kegiatan	Materi, jadwal, peserta dan metode tersusun
3	Penyusunan materi	Modul/materi penyuluhan hukum	Materi sesuai kebutuhan masyarakat
4	Penyuluhan hukum	Peningkatan pengetahuan hukum	Minimal 80% peserta mengikuti kegiatan
5	Diskusi dan Studi kasus	Kemampuan menganalisis persoalan hukum	Peserta mampu mengidentifikasi persoalan hukum
6.	Simulasi pelaporan	Pemahaman prosedur pelaporan	Peserta mampu menjelaskan langkah pelaporan
7.	Evaluasi	Data perubahan pengetahuan	Terhadap peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test
8.	Tindak Lanjut	Rencana keberlanjutan program	Pemerintah desa memiliki rencana kegiatan lanjutan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana di Lingkungan Desa” dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum serta membangun partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat lainnya sebagai peserta kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dan observasi awal bersama pemerintah desa. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui persoalan hukum yang dipandang penting oleh masyarakat serta menentukan materi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan desa. Berdasarkan identifikasi tersebut, materi kegiatan diarahkan pada pentingnya kesadaran hukum, pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana, pencegahan tindak pidana, mekanisme pelaporan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Tahap berikutnya adalah penyuluhan hukum. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Peserta diberikan pemahaman bahwa pencegahan tindak pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki posisi strategis karena dapat mengetahui lebih awal berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan studi kasus. Peserta diberikan beberapa contoh permasalahan yang dapat terjadi di lingkungan desa, seperti pencurian, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, perjudian, penipuan, kekerasan terhadap anak, dan penyebaran informasi yang merugikan melalui media sosial. Peserta diminta mengidentifikasi permasalahan, menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan, dan membedakan persoalan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan perbuatan yang harus ditangani melalui mekanisme hukum.

Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat. Peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengalaman mengenai berbagai persoalan hukum yang pernah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat sebelumnya memahami hukum secara umum, tetapi belum mengetahui secara jelas mekanisme pelaporan dan langkah yang tepat ketika menemukan dugaan tindak pidana. Kegiatan simulasi pelaporan menjadi salah satu bagian penting karena memberikan gambaran praktis mengenai tindakan yang dapat dilakukan masyarakat ketika menjadi korban atau mengetahui adanya tindak pidana. Peserta diarahkan untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan memahami pentingnya menyerahkan proses penanganan perkara kepada pihak yang berwenang. Secara umum, kegiatan menghasilkan tiga capaian utama, yaitu peningkatan pengetahuan hukum, peningkatan pemahaman mengenai pencegahan tindak pidana, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan lingkungan desa. Capaian tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan evaluasi kegiatan.

Gambar 1. Dokumentasi/Alur Kegiatan



3.2 Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada tingkat pengetahuan peserta, tetapi juga mencakup pemahaman, kemampuan mengidentifikasi tindak pidana, kemampuan mengetahui mekanisme pelaporan, partisipasi, serta komitmen masyarakat dalam mencegah tindak pidana. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi selama kegiatan, serta diskusi dengan peserta. Pre-test digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal peserta, sedangkan post-test digunakan untuk mengetahui perubahan setelah peserta memperoleh materi penyuluhan dan mengikuti diskusi serta studi kasus. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek hukum yang diberikan. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih memiliki pemahaman terbatas mengenai perbedaan antara konflik sosial biasa dengan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Setelah kegiatan, peserta lebih mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana dan memahami pentingnya menggunakan mekanisme hukum dalam penanganannya.

Tabel 2. Ringkasan Evaluasi Kegiatan

Aspek Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Keterangan
Pengetahuan hukum dasar	Sebagian peserta belum memahami secara utuh pengertian dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat	[Peserta lebih memahami fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dan perlindungan masyarakat	Terjadi peningkatan pemahaman dasar hukum
Sikap terhadap tindakan main hakim sendiri	Sebagian peserta masih memandang penyelesaian langsung sebagai pilihan ketika terjadi konflik	Peserta memahami bahwa dugaan tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme yang sah	Kesadaran terhadap proses hukum meningkat
Partisipasi dalam kegiatan hukum	Partisipasi dalam diskusi hukum masih terbatas	Peserta lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pengalaman	Partisipasi masyarakat meningkat

3.3 Pembahasan

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian penting dari strategi pencegahan tindak pidana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi aktor dalam menciptakan lingkungan yang aman, tetapi potensi tersebut perlu diperkuat melalui pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai. Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.¹ Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan kemampuan peserta menyebutkan suatu aturan. Perubahan yang lebih penting adalah apakah masyarakat mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang disertai dengan studi kasus lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan penyampaian materi yang hanya bersifat teoritis. Ketika peserta diberikan contoh mengenai pencurian, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, atau penipuan, peserta dapat menghubungkan materi dengan kondisi yang mungkin mereka temui di lingkungan desa. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penyuluhan hukum. Hukum perlu disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta dikaitkan dengan pengalaman konkret masyarakat. Pendekatan demikian dapat mengurangi kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan pemahaman masyarakat. Kesadaran hukum juga mempunyai hubungan dengan budaya hukum. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas struktur dan substansi hukum, tetapi juga budaya hukum yang mencerminkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum.¹³ Dengan demikian, keberhasilan pencegahan tindak pidana di desa sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat dalam memandang pelanggaran hukum. Apabila masyarakat menganggap tindak pidana sebagai persoalan yang harus ditangani bersama melalui mekanisme yang sah, maka terbentuk budaya hukum yang mendukung pencegahan. Sebaliknya, apabila masyarakat membiarkan pelanggaran, melindungi pelaku karena hubungan kekerabatan, atau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik, maka upaya penegakan hukum menjadi lebih sulit.

Dalam konteks tersebut, tokoh masyarakat memiliki peran strategis. Tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai pentingnya kepatuhan hukum. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan juga dapat memperluas jangkauan program karena pesan hukum tidak hanya disampaikan oleh aparat atau penyuluh, tetapi juga melalui figur yang dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya membangun kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan. Rendahnya pengetahuan mengenai cara melapor dapat menyebabkan masyarakat memilih diam atau menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan tindak pidana tidak terdeteksi dan memperkuat anggapan bahwa hukum tidak diperlukan dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, penyuluhan hukum perlu memberikan informasi yang praktis mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi tindak pidana, kepada siapa masyarakat harus melapor, informasi atau bukti apa yang perlu disiapkan, serta bagaimana memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara pencegahan tindak pidana dan penindakan tindak pidana. Pencegahan dilakukan sebelum tindak pidana terjadi atau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, sedangkan penindakan merupakan kewenangan lembaga penegak hukum setelah terdapat dugaan tindak pidana. Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan dan pelaporan, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi aparat penegak hukum. Pendekatan

¹³ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

tersebut sejalan dengan gagasan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan warga sebagai subjek pembangunan. Ife menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.³ Dalam konteks hukum, pemberdayaan berarti memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, risiko hukum, dan mekanisme memperoleh perlindungan.

Dari perspektif pencegahan kejahatan, pendekatan berbasis masyarakat juga memiliki nilai strategis karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat potensi tindak pidana muncul. Pencegahan berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi antarwarga, pengawasan sosial yang sehat, peningkatan kepedulian terhadap kelompok rentan, dan pembentukan mekanisme pelaporan. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa literasi hukum digital semakin penting. Perkembangan media sosial membuat masyarakat desa dapat menjadi pengguna sekaligus penyebar informasi. Informasi yang salah mengenai hukum dapat menimbulkan kesalahpahaman, sementara penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum harus mencakup pemahaman mengenai tanggung jawab masyarakat di ruang digital (Dubow & Podolefsky 1982).¹⁴

Dari sisi kelembagaan, pemerintah desa dapat menjadi pusat koordinasi kegiatan peningkatan kesadaran hukum. Pemerintah desa dapat menyediakan ruang pertemuan, mengidentifikasi persoalan hukum masyarakat, menghubungkan masyarakat dengan aparat penegak hukum, serta mendukung keberlanjutan Kelompok Sadar Hukum. Program tidak seharusnya berhenti setelah satu kali penyuluhan. Peningkatan kesadaran hukum merupakan proses yang membutuhkan kesinambungan. Pemerintah desa bersama mitra perlu melakukan kegiatan lanjutan seperti diskusi hukum berkala, penyebaran informasi hukum melalui media desa, pelatihan bagi tokoh masyarakat, dan pendampingan kelompok masyarakat. Dengan demikian, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen preventif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberlanjutan program dan keterlibatan masyarakat. Penyuluhan yang hanya dilakukan satu kali berpotensi menghasilkan peningkatan pengetahuan jangka pendek, sedangkan program yang dilakukan secara berkelanjutan dapat berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum (Raynanda & Karlina 2024).¹⁵

Temuan ini juga mendukung pentingnya konsep Desa Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum tidak semata-mata ditandai oleh adanya kegiatan penyuluhan, tetapi harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kemampuan menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum, meningkatnya akses terhadap informasi dan bantuan hukum, serta berkembangnya budaya menghormati hukum. Secara keseluruhan, kegiatan “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana di Lingkungan Desa” memberikan kontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan pencegahan tindak pidana. Keberhasilan kegiatan terutama terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta memahami bentuk tindak pidana, mengetahui mekanisme pelaporan, menolak tindakan main hakim sendiri, dan menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini telah mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak

¹⁴ Dubow, F., & Podolefsky, A. (1982). Citizen participation in community crime prevention. *Human Organization*, 41(4), 307–314. <https://doi.org/10.17730/humo.41.4.17hk722r1t547nk2>

¹⁵ Raynanda, M. A., & Karlina, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>

pidana di lingkungan desa. Kegiatan melalui penyuluhan hukum, diskusi, studi kasus, simulasi, dan evaluasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami hukum secara lebih praktis dan kontekstual sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil utama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep kesadaran hukum, bentuk-bentuk tindak pidana yang berpotensi terjadi di lingkungan desa, faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana, serta tindakan yang tepat ketika masyarakat menemukan atau mengalami suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Masyarakat juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaporan kepada pihak yang berwenang dan pentingnya menghindari tindakan main hakim sendiri. Penggunaan studi kasus dan simulasi turut membantu peserta menghubungkan materi hukum dengan kondisi nyata yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.

Dari aspek dampak bagi mitra dan masyarakat, kegiatan memberikan perubahan positif terhadap cara pandang masyarakat terhadap hukum. Masyarakat mulai memahami bahwa pencegahan tindak pidana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya membangun budaya hukum melalui penyebaran informasi, komunikasi antarwarga, dan penguatan mekanisme pelaporan serta pencegahan tindak pidana. Kegiatan ini juga memberikan dampak berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, terutama melalui kesadaran untuk mengenali potensi tindak pidana, memberikan informasi kepada pihak yang berwenang, melindungi kelompok rentan, serta menyelesaikan persoalan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap dan perilaku hukum yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis persoalan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam mencegah tindak pidana di lingkungan desa. Namun, agar dampaknya dapat berlangsung secara berkelanjutan, kegiatan perlu ditindaklanjuti melalui penyuluhan hukum secara berkala, penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat, peningkatan literasi hukum digital, serta pengembangan kegiatan atau forum Desa Sadar Hukum. Dengan keberlanjutan tersebut, hasil kegiatan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi berkembang menjadi budaya sadar hukum yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa.

.DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2017). Relevansi penentuan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 29–47. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.29-47>
- Dubow, F., & Podolefsky, A. (1982). Citizen participation in community crime prevention. **Human Organization*, 41*(4), 307–314. <https://doi.org/10.17730/humo.41.4.17hk722r1t547nk2>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Herman, H., Dewa, M. J., Tatawu, G., Rizky, A., Sulihin, L. O. M., & Fikri, H. (2023). Community legal education for post-Covid-19: Economic recovery and crime prevention awareness (Case of Mokoau, Kendari Indonesia). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6*(1), 49–68. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.61370>
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Indawati, I., & Nasywan, D. S. (2026). Pemberdayaan hukum kolaboratif melalui edukasi Kamtibmas dan dialog masyarakat–aparat di Kota Semarang. **Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (1). (<https://doi.org/10.55499/semeru.v3i1.1703>)

- Kumalasari, D. R., Mufidah, N. Z., & Muslik. (2026). Penguatan kesadaran hukum dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan responsif. *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1). (<https://doi.org/10.55499/semeru.v3i1.1708>)
- Raynanda, M. A., & Karlina, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>)
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali. ([Balai Layanan Perpustakaan Pemda DIY][3])
- Waluyo, D., & Sumardi. (2026). Enhancing public legal awareness and compliance through a legal literacy program. *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (1). <https://doi.org/10.61991/inovasisosial.v4i1.25>
- Wulandari, C., Sugianto, S., Putra, A. T., Emha, Z. I. F., & Hassan, M. S. (2025). Literacy, compliance, and digital legal awareness: The role of JDIH UNNES in disseminating legal information. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 7(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.26600>

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana